

**PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

**THE APPLICATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH (1) LETTER B
OF THE LAW OF CORRUPTION ERADICATION**

An Analysis of Decision Number 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Maman Budiman

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Email: maman.budiman@unpas.ac.id

Naskah diterima: 2 Mei 2019; revisi: 4 Juni 2020; disetujui: 16 Juni 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i1.391

ABSTRAK

Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan pidana dan menentukan jenis pidana berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa GR, hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa GR terbukti memberikan uang suap terkait promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada SP selaku Bupati Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tipikor tingkat pertama. Hasil analisis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak tepat menjatuhkan Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg kepada terdakwa GR dengan menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b. Seharusnya hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa GR, karena perbuatan memberikan uang tersebut adanya pengaruh daya paksa untuk menuruti keinginan SP selaku pimpinan GR. Oleh karena itu perbuatan GR termasuk alasan yang cukup untuk menghapuskan hukuman.

Kata kunci: suap; daya paksa; lepas dari segala tuntutan.

ABSTRACT

Judges have discretion to impose convictions and determine the type of punishment based on facts revealed in the

trial. For example, in corruption case of the defendant GR, the judge impose the decision using Article 5 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The panel of judges considers, that the defendant was proven giving bribes related to the promotion of his position in the Cirebon district government to the then Regent of Cirebon. By applying normative legal research method, the author concludes that the panel of judges was not right when ruling Decision Number 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg for using Article 5 paragraph (1) letter b. Instead, the judge should have handed down the verdict with a verdict free of all lawsuits against the defendant because his act of giving money was because he was compelled to obey the SP's wishes as GR's superior. Thus, GR's actions have sufficient reasons to obtain criminal abolition.

Keywords: bribes; compulsion; free from all the charges.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan merupakan puncak dari sistem peradilan pidana, yaitu dengan dijatuhkan putusan oleh hakim. Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana (Failin, 2017: 16).

Secara teoritik dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan (Peak, 1987: 25). Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dijalankan oleh lima aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sepenuhnya adalah kewenangan hakim yang mengadili perkara, dengan melihat aspek bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, hal itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan bersalah, putusan bebas dan putusan lepas. Dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa majelis hakim dapat memutuskan lebih rendah, lebih berat atau sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana. Praktik di pengadilan ada beberapa hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan selain hukum pidana pokok yaitu pidana penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Praktik tersebut tetap dibatasi karena hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang

didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan.

KUHAP secara normatif tidak mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinannya atau nuraninya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian peradilan adalah bebas dari segala bentuk intervensi, hal ini dilakukan agar kekuasaan kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Sutatiek, 2013: 1).

Hakim dalam menjatuhkan pidana (*strafmaat*) terhadap terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan dilandasi prinsip kebebasan. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana. Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut (Harahap, 2002: 4). Hakim juga diberikan kebebasan dalam menentukan pasal mana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Putusan terhadap terdakwa GR yang telah disidangkan dan diputus bersalah oleh hakim tingkat pertama di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 119/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Adapun gambaran duduk perkaranya adalah bahwa terdakwa GR dituduh memberikan suap kepada SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon terkait dengan promosi yang didapatkannya sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahwa sebelumnya terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dan sejak tanggal 15 Maret 2018 ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR. Pada bulan Agustus 2018, GR menyampaikan keresahannya kepada AS selaku Kepala Dinas PUPR mengenai jenjang karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan GR adalah pegawai paling senior, bahkan terakhir pada tahun 2015 telah mengikuti Diklatpim untuk eselon III, namun ironis selama 11 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan karir sebagaimana seharusnya.

AS memahami keresahan GR sehingga pada tanggal 8 Agustus 2018 mengajukan Surat Nomor 800/2124/Sekr ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon dan ditembuskan kepada Bupati Cirebon. Bahwa kemudian mengetahui adanya usulan tersebut, Bupati Cirebon yaitu SP yang juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Cirebon tidak keberatan dan menyetujui, meskipun dalam kondisi tersebut Bupati Cirebon memberikan isyarat kepada AS agar GR memiliki loyalitas kepada bupati, suatu isyarat penekanan, bahwa harus paham dengan pengangkatannya. Selanjutnya GR dilantik sebagai pejabat definitif Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada tanggal 19 Oktober 2018, GR dipanggil oleh AS yang menyampaikan pesan SP agar segera menghadap bupati dan menyerahkan uang terima kasih atas dilantikannya sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. GR sebagai bawahan tentu saja menyanggupi meski dengan segudang tanda tanya tentang rumor yang beredar apakah benar atau tidak. Pada tanggal 22 Oktober 2018, GR dihubungi oleh SP melalui sambungan telepon yang tidak sempat diangkat. Mengetahui dirinya ditelepon langsung oleh SP, pukul 17.00 WIB menelepon balik saudara SP. Kemudian dalam percakapan telepon, SP langsung *to the point* dengan menyatakan nanti “yang itu” titip ke ajudan. Mendengar pernyataan tersebut GR memahami bahwa yang dimaksud dengan “yang itu” adalah uang sebagaimana rumor yang beredar dan juga dinyatakan sebelumnya oleh AS dikarenakan sebelumnya antara GR dan SP tidak ada komunikasi tentang apapun selain yang didengar oleh GR dari AS tanggal 19 Oktober 2018.

Tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana perintah SP, GR berkomunikasi dengan DS selaku ajudan SP dan pada pukul 13.00 WIB bertemu dengan GR di ruangan kerja. Setelah itu dititipkanlah uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pukul 18.00 WIB, GR ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan memberikan uang terkait dengan mutasi jabatan sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Atas perbuatan tersebut GR didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melewati persidangan terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman satu tahun dua bulan, serta membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider dua bulan kurungan karena melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana kepada GR dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Melihat latar belakang dan duduk perkara tersebut di atas, tulisan ini akan mengkaji mengenai penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kajian terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, tulisan ini akan melakukan kajian analitis atas Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg sudah tepat?
2. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penerapan pasal pemidanaan yang tidak tepat dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji apakah penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg sudah tepat serta bagaimana implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penerapan pasal pemidanaan yang tidak tepat. Penulisan ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama hukum pidana dan hukum acara pidana, serta memberikan masukan bagi para praktisi, akademisi, dan para penegak hukum dalam memahami penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Locke dan Montesquieu (Montesquieu, 2014: 187-188). Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan untuk menjamin kenetralan, kejujuran, dan keadilan dalam proses di pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Peradilan yang merdeka harus dilakukan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan perkara pidana. Putusan yang baik yaitu adanya pertimbangan hukum yang mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, kesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya serta kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Aturan tersebut terdapat dalam hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP) termasuk hukum acara yang berlaku ketika perkara ditangani oleh lembaga penegak hukum di luar kepolisian dan kejaksaan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Pada dasarnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum memberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hal yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang bersifat pertimbangan menurut kenyataan. Pendapat berikutnya dari Rubini dan Ali (Wantu, 2011: 108) yang menyatakan putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu perkara. Putusan hakim ini biasa disebut vonis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.

Putusan hakim harus didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, agar dapat dirasakan oleh semua yang terlibat dalam suatu proses persidangan. Menurut Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak (Monteiro, 2007: 133).

Putusan hakim dalam perkara pidana harus benar-benar mencerminkan aspek keadilan yang dapat dirasakan oleh terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum yang mewakili korban. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang dilakukan oleh majelis hakim baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Fungsi utama dari seorang hakim terutama hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana adalah memberikan putusan kepada

terdakwa, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti karena ada alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta adanya keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral dan didasarkan kepada hati nurani.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, yang berbunyi: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang diduga melanggar peraturan hukum pada proses persidangan perkara pidana mempunyai kebebasan terutama dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim dalam hukum pidana ada dua jenis yang dikenal selama ini, yaitu *pertama* putusan sela, dan yang *kedua*, putusan akhir (Rifai, 2010: 121). Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim setelah memeriksa pokok perkara, yaitu berupa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, dari pihak jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa.

Putusan akhir ada beberapa jenis di antaranya adalah putusan bebas (*vrijspraak*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*), dan putusan pemidanaan. Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukannya adanya bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan pemidanaan adalah putusan yang dibuat oleh hakim dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Kekuasaan kehakiman yang di dalamnya ada keputusan pengadilan yang mengadakan norma individual yang dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan adalah cara yang

sama halnya dengan norma umum tersebut dibuat berdasarkan konstitusi. Pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu, normalnya pengadilan terkait oleh norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya (Asshiddiqie & Safa'at, 2012: 116.)

Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi baik itu tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi harus mencerminkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar tercipta keadilan, baik bagi negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum maupun bagi terdakwa dan keluarganya. Sebagai contoh ada putusan yang dibuat oleh hakim, yang menerapkan pasal yang tidak tepat terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi terdakwa dan keluarganya. Contoh kasus perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Sekretaris Dinas PUPR dan Bupati Cirebon, yang mana kasus itu terjadi dikarenakan adanya pemberian uang oleh Sekretaris Dinas PUPR kepada Bupati Cirebon terkait promosi jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa GR selaku Sekretaris Dinas PUPR dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melewati persidangan terdakwa GR diputus bersalah karena melakukan penyuapan kepada Bupati Cirebon terkait promosi jabatan. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa inisiatif pemberian uang dilakukan oleh SP selaku Bupati Cirebon yang menelepon terdakwa GR setelah dilantik menjadi Sekretaris Dinas PUPR, hal ini menimbulkan pemikiran apakah tepat terdakwa GR telah melakukan penyuapan kepada Bupati Cirebon sehingga dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada tiga unsur yang esensial dari delik suap yaitu: menerima hadiah atau janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Permintaan SP memang tidak memaksa, namun jelas memiliki daya paksa. Daya paksa apabila diartikan perkata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “daya” diartikan sebagai kemampuan, kekuatan atau upaya. Sedangkan “paksa” diartikan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan walaupun tidak mau. Maka daya paksa dalam perkara ini adalah permintaan SP karena kekuatan kewenangan yang melekat pada jabatannya mampu menggerakkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan hal di luar keinginan para pegawai tersebut, baik ke arah positif ataupun negatif. Fakta yang terjadi kepada diri GR dan ratusan pegawai lain adalah hal negatif.

Unsur “memberi sesuatu” tidaklah membuktikan adanya kesepakatan dan kehendak yang sama antara terdakwa GR dan SP dalam suap menyuap, sehingga perbuatan GR memberikan uang terkait rotasi dan mutasi bukanlah bentuk kesepakatan tapi efek daya paksa dari posisi SP sebagai Bupati Kabupaten Cirebon. Sebagai penyelenggara negara seharusnya SP tidak melakukan inisiatif meminta sesuatu kepada para pegawainya karena hal itu membuktikan adanya kekuasaan yang disalahgunakan oleh SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon.

Menurut Hulsman bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana (Syatar, 2018: 123). Prinsip dalam memidana seseorang, yakni terdakwa berbuat atas dasar kehendaknya, sehingga orang yang dipidana akan kehilangan kebebasan untuk berkehendak. KUHP menjelaskan dengan tegas bahwa adanya daya paksa, menjadikan alasan yang cukup untuk menghapuskan hukuman (Pasal 48 KUHP berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana). Daya paksa terjemahan dari *overmacht*, ketika seseorang tidak bebas untuk bertindak, di bawah ancaman sehingga tidak bisa memilih, dan ada suatu pemaksaan yang tidak mampu dia hindari sehingga akhirnya membuat dia tidak mampu untuk tidak melakukan tindak pidana.

Istilah daya paksa sebenarnya sudah mencakup istilah didorongkan oleh daya paksa. Istilah tindakan (*feit*) adalah dalam pengertian yang luas, yaitu bukan saja dalam pengertian tindakan material (perbuatan fisik), tetapi juga tindakan pasif. Selain daripada itu, dalam istilah tindakan, tercakup keseluruhan kejadian kejadian yang kompleks, yaitu merupakan perpaduan dari unsur-unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, sikap kelakuan, akibat dan faktor-faktor lainnya yang turut memengaruhinya seperti dalam rumusan delik (Tahir, 2018: 116).

Menurut Utrecht yang dimaksud dengan paksaan adalah *een kracht, een drang, een dwang, waaraan men geen weerstand kan bieden* (suatu kekuatan, dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan) (Ratu, 2017: 50). Apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (tekanan secara psikis/paksaan relatif), dapat dijadikan alasan penghapus pidana, meskipun pada dasarnya orang itu masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana sehingga perbuatan tersebut merupakan paksaan relatif yang datangnya dari dalam diri pribadi pelaku itu sendiri maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pemaaf (Hamdan, 2012: 79-80).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penuntut umum maupun hakim harus hati-hati menerapkan pasal terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait suap menyuap terhadap penyelenggara negara, meskipun hakim boleh berbeda pandangan dalam memutus suatu perkara, akan tetapi tetap harus berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang rasional dengan melihat fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses persidangan terutama persidangan tingkat pertama.

Hukum pidana memberikan sanksi atau pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Ada tiga teori dan tujuan pemidanaan, yaitu: 1) Tujuan pembalasan (teori absolut), tujuan pemidanaan yaitu untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan; 2) Teori tujuan (teori relatif) yaitu: (a) untuk mencegah terjadinya kejahatan; (b) untuk memberikan rasa takut, sehingga orang tidak melakukan kejahatan; (c) memperbaiki orang yang melakukan kejahatan; (d) memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan (Muljatno, 2000: 56).

Undang-undang memberikan syarat-syarat yang berat untuk hakim dapat menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang.
- b. Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHP.
- c. Adanya keyakinan hakim.
- d. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab.
- e. Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas, yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera (Rifai, 2010: 102).

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, lembaga peradilan mulai dipersoalkan oleh masyarakat, oleh karena itu putusan hakim tidak lagi semata-mata hanya menjadi bahan perbincangan secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja, tetapi akan lebih jauh menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan diperdebatkan, terlebih jika ada putusan hakim yang dirasakan kurang memuaskan masyarakat. Ungkapan yang sering didengar atas putusan tersebut seperti kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlalu *legalistik* formal ataupun tidak menunjang program pemerintah.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara *purposif*. Dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pengertian-pengertian hukum. Metode penelitian ini digunakan dikarenakan adanya ketidaktepatan majelis hakim dalam menerapkan pasal dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg serta adanya implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penerapan pasal pemidanaan yang tidak tepat dalam

Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Alasan yang dipilih dikarenakan adanya persepsi yang berbeda menilai Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengayaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-dogmatis yaitu dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan filosofis serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Beberapa pendekatan ini digunakan secara bersama-sama dalam rangka membahas setiap permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Mengenai Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa GR dengan menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis, majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan pasal pidana terhadap terdakwa GR yang telah memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon terkait dengan dipromosikannya sebagai Sekretaris Dinas PUPR.

Pertimbangan majelis hakim mengenai unsur “setiap orang”, “memberi sesuatu”, “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”, “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” Terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lainnya serta alat bukti surat, keterangan terdakwa serta petunjuk adalah keliru karena kalau dicernati perbuatan GR tersebut semata-mata diperintah oleh atasan yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Cirebon. SP sebagai penyelenggara negara telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta sejumlah uang terkait dengan rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan para saksi dan alat bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum.

Putusan hakim yang menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat. Argumentasi tersebut disebabkan terdakwa GR memberikan sesuatu kepada SP setelah GR dilantik menjadi Sekretaris Dinas PUPR sehingga

tidak dapat dikategorikan sebagai suap. Fakta-fakta persidangan terungkap bahwa selain kepada GR, SP meminta juga uang kepada para pejabat lain di lingkungan Kabupaten Cirebon yang dirotasi atau dimutasi dari tingkat eselon 4, eselon 3, eselon 2 maupun eselon 1. Perbuatan SP menandakan adanya ketidaksetaraan kedudukan antara GR dengan SP menjadikan apapun permintaan dari SP kepada GR tidak bisa dipandang sebagai permintaan biasa yang bisa diabaikan.

Permintaan SP memang tidak memaksa, namun jelas memiliki daya paksa. Daya paksa apabila diartikan perkata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “daya” diartikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau upaya. Sedangkan “paksa” diartikan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan walaupun tidak mau. Maka daya paksa dalam perkara ini adalah permintaan SP karena kekuatan kewenangan yang melekat pada jabatannya mampu menggerakkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan hal di luar keinginan para pegawai tersebut, baik ke arah positif ataupun negatif. Fakta yang terjadi kepada diri GR dan ratusan pegawai lain adalah hal negatif.

Unsur “memberi sesuatu” tidaklah membuktikan adanya kesepakatan dan kehendak yang sama antara terdakwa GR dan SP dalam suap menyuap sehingga perbuatan GR memberikan uang terkait rotasi dan mutasi bukanlah bentuk kesepakatan tapi efek daya paksa dari posisi SP sebagai Bupati Kabupaten Cirebon. Sebagai penyelenggara negara seharusnya SP tidak melakukan inisiatif meminta sesuatu kepada para pegawainya karena hal itu membuktikan adanya kekuasaan yang disalahgunakan oleh SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon.

Menurut Hulsman bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana (Syatar, 2018: 123). Prinsip dalam memidana seseorang, yakni terdakwa berbuat atas dasar kehendaknya, sehingga orang yang dipidana akan kehilangan kebebasan untuk berkehendak. KUHP menjelaskan dengan tegas bahwa adanya daya paksa, menjadikan alasan yang cukup untuk menghapuskan hukuman (Pasal 48 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana). Daya paksa terjemahan dari *overmacht*, ketika seseorang tidak bebas untuk bertindak, di bawah ancaman sehingga tidak bisa memilih, dan ada suatu pemaksaan yang tidak mampu dia hindari sehingga akhirnya membuat dia tidak mampu untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Utrecht yang dimaksud dengan paksaan adalah *een kracht, een drang, een dwang, waaraan men geen weerstand kan bieden* (suatu kekuatan, dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan) (Ratu, 2017: 50). Apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (tekanan secara psikis/paksaan relatif) dapat dijadikan alasan penghapus pidana, meskipun pada dasarnya orang itu masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana sehingga perbuatan tersebut merupakan paksaan relatif yang datangnya dari dalam diri pribadi pelaku itu sendiri maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pemaaf (Hamdan, 2012: 79-80). Dengan melihat alasan-alasan sebagaimana dijelaskan di atas, menurut penulis putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. yang diputus pada tanggal 18 Februari 2018 adalah tidak tepat dan seharusnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP dan Pasal 48 KUHPidana.

B. Implikasi Hukum Penerapan Pasal Pidana yang Tidak Tepat dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

GR telah diputus oleh majelis hakim pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Hakim menyatakan GR telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa GR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi memberikan uang suap kepada SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon terkait dengan dipromosikannya terdakwa sebagai Sekretaris Dinas PUPR. Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa GR dengan putusan selama satu tahun dan dua bulan serta subsider tiga bulan penjara. Majelis hakim berpendapat perbuatan GR telah memenuhi unsur-unsur pasal *a quo*. Unsur-unsur pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dengan dijatuhkannya putusan pidana oleh majelis hakim berimplikasi hukum terhadap terdakwa, karena dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan uang kepada SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon terkait dengan proses mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Status terdakwa akan menjadi terpidana andai kata putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*). Selain itu dengan dijatuhkannya pidana berimplikasi juga kepada status kepegawaian terdakwa karena terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Dengan dijatuhkannya pidana status kepegawaian terdakwa akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Setiap pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan dalam jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yakni kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkoba, maka dapat diberhentikan secara tak hormat).

Pandangan penulis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, sebenarnya sudah mempertimbangkan juga bahwa yang berinisiatif memberikan uang tersebut datangnya dari SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon. Selain itu majelis hakim juga telah mempertimbangkan bahwa pemberian uang kepada SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon dilakukan juga oleh semua pegawai eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dipromosikan mendapatkan

jabatan. Sehingga menurut penulis perbuatan SP dapat dikatakan melakukan pungutan liar kepada GR dan kepada semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, oleh karena itu GR dan keluarga merasakan ketidakadilan dengan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Seharusnya putusan hakim harus didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat termasuk GR.

Putusan hakim dalam perkara pidana harus benar-benar mencerminkan aspek keadilan yang dapat dirasakan oleh terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang dilakukan oleh majelis hakim baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Putusan hakim dapat berupa putusan yang menyatakan bersalah atau pemidanaan (Pasal 193 ayat (1); putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)); putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Dengan melihat fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan teori hukum pidana seharusnya hakim berpatokan kepada Pasal 191 ayat (1) KUHAP dengan menjatuhkan putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai pasal Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan kejahatan yang diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana (Lubis & Siregar), 2020: 12-13).

Hal itu dapat dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, karena majelis hakim mempunyai kekuasaan kehakiman yang bebas dalam menjatuhkan keputusan sesuai dengan alat-alat bukti di persidangan dan keyakinannya apakah perbuatan terdakwa itu terbukti sesuai dengan dakwaan penuntut umum atau sebaliknya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu seharusnya terdakwa GR dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi baik itu tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi harus mencerminkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, bukan hanya ingin balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas semata. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas, yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg sangat tidak tepat karena seharusnya hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena GR melakukan perbuatan memberikan uang kepada SP adalah adanya pengaruh daya paksa untuk menuruti keinginan SP selaku pimpinan GR. Hal ini diketahui dari fakta persidangan yaitu yang berinisiatif meminta uang adalah SP dan itu berlaku juga bagi semua Aparatur Sipil Negara golongan 1, 2, dan 3 di Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang ingin naik jabatan. Perbuatan GR termasuk alasan yang cukup untuk menghapuskan hukuman (*vide* Pasal 48 KUHP).

Implikasi hukum penerapan pasal pemidanaan yang tidak tepat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg adalah adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh terdakwa dan keluarga, karena dengan dijatuhi hukuman pemidanaan berarti terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta berimplikasi kepada status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Konpres.
- Hamdan. (2012). *Alasan penghapus pidana teori & studi kasus* Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan & penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi & peninjauan kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Montesquieu. (2014). *The spirit of laws: Dasar-dasar ilmu hukum & ilmu politik*. Bandung: Nusa Media.
- Muljatno. (2000). *Asas-asas hukum pidana*. Cet. Ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peak, K. J. (1987). *Justice administration, departement of criminal justice*. Nevada: University of Nevada.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim "Dalam perspektif hukum progresif."* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutatiek, S. (2013). *Menyoal akuntabilitas moral hakim pidana dalam memeriksa, mengadili, & memutus perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wantu, F. (2011). *Idée des recht kepastian hukum, keadilan, & kemanfaatan (Implementasi dalam proses peradilan perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Failin. (2017, September). Sistem pidana & pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14-31.
- Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020, Februari). Alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan daya paksa (Overmacht). *Jurnal Retenrum*, 1(02), 9-17.
- Monteiro, J. M. (2007, April). Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 5(2), 130-139.
- Ratu, D. R. (2017, Desember). Keadaan terpaksa sebagai bagian dari daya paksa Pasal 48 KUHP; Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13/PK/Pid.Sus/2014. *Jurnal Lex Crimen*, VI(10), 48-54.
- Syatar, A. (2018, Juli). Relevansi antara pemidanaan Indonesia & sanksi pidana Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16(1), 118-134.
- Tahir, B. (2018, September). Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana tentang daya paksa (Overmacht). *E-journal Spirit Pro Patria*, IV(2), 115-124.